

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA TBK ("PERSEROAN")
DALAM RANGKA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA, TRANSAKSI MATERIAL DAN RENCANA PENAMBAHAN
MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA:

1. PERUBAHAN KEGIATAN USAHA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO.17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK NO.17/2020");
2. PELAKSANAAN PENINGKATAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD") SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO.32/POJK.4/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH PERATURAN OJK NO.14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK HMETD").
3. PELAKSANAAN PEMBELIAN SAHAM ATAS PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO.17/2020.

KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI MATERIAL PADA TANGGAL 19 AGUSTUS 2025.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA TBK ("PERSEROAN"). JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Perusahaan Induk
Berdomisili di Bekasi, Jawa Barat

Kantor Pusat:
Jl. Jababeka 2 Blok C/11-D,
Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Utara,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530.

Kantor Pemasaran:
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No.121, Karet Tengsin,
Tanahabang, Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 2991 8991

Situs Web: www.flexypack.com; Email: corsec@flexypack.com

SEHUBUNGAN DENGAN AKSI KORPORASI YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN, PERSEROAN AKAN MEMINTA PERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2025.

DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG SEPENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN MATERIAL LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, YANG DAPAT MENYEBABKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada 23 September 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DEFINISI DAN SINGKATAN	3
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA	5
PENDAHULUAN	5
URAIAN SINGKAT PERSEROAN, MANAJEMEN, PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN PERSEROAN	6
PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.....	9
RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA	10
KETERSEDIAAN TENAGA SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.....	13
PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.....	13
HAL MATERIAL LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA	13
URAIAN MENGENAI RENCANA PMHMETD	14
A. Informasi Sehubungan Dengan Rencana PMHMETD	14
B. Perkiraan Waktu Pelaksanaan PMHMETD	14
C. Perkiraan Secara Garis Besar Rencana Penggunaan Dana.....	14
D. Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan dan Pemegang Saham.....	15
URAIAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL.....	15
A. Keterangan Mengenai Transaksi.....	15
C. Ringkasan Laporan Penilaian atas Objek Transaksi	25
D. Ringkasan laporan Penilai mengenai kewajiban transaksi.....	31
INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPS	34
PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	36
INFORMASI TAMBAHAN.....	37

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
BEI	: berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menyelenggarakan kegiatan sebagai bursa efek sesuai ketentuan pasar modal yang berlaku.
KJPP atau K&R	: berarti Kantor Jasa Penilaian Publik Kusnanto & Rekan, penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat studi kelayakan atas Transaksi Pembelian Saham (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).
OJK	: berarti Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga keuangan lainnya.
Entitas Anak Perseroan	: berarti PT Sumber Cahaya Raya dan PT Adhi Prakarsa Raya, yang masing-masing merupakan anak perusahaan dari Perseroan yang sahamnya dimiliki 99% oleh Perseroan secara langsung.
Para Penjual	: berarti Denway Development Limited.
Perseroan	: berarti PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
Perusahaan Target	: berarti PT Konutara Sejati dan PT Karyatama Konawe Utara.
PMHMETD	: berarti Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
POJK No. 32/2015	: berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
POJK No. 15/2020	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.16/2020	: berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No. 17/2020	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 35/2020	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
POJK No. 42/2020	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

- RUPSLB** : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada 25 September 2025.
- UUP2SK** : berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi rencana perubahan kegiatan usaha berupa pengurangan kegiatan usaha Perseroan pada anggaran dasar Perseroan. Sesuai ketentuan dalam POJK No.17/2020, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPSLB yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 25 September 2025.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik (KBLI 47737), yang mencakup perdagangan eceran barang pembungkus dari plastik, seperti plastik kiloan, plastik sampah, kantong plastik dan barang pembungkus dari plastik lainnya.
2. Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI 22220), yang mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).
3. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122), yang mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian *platform digital* dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech), *Fintech Peer to Peer* (P2P) *Lending* (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).
2. Industri Percetakan Umum (KBLI 18111), yang mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.

Perseroan bermaksud melakukan pengurangan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik (KBLI 47737) dan Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI 22220) mengingat Perseroan tidak lagi melaksanakan kegiatan usaha tersebut ("**Perubahan Kegiatan Usaha**").

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Pasal 22 ayat (2) huruf (c) POJK No.17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan dan situs web BEI untuk memberikan informasi dan gambaran kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut. Perseroan juga telah menyediakan data mengenai Perubahan Kegiatan Usaha kepada para pemegang saham sejak saat pengumuman RUPSLB serta menyampaikan dokumen pendukung kepada OJK sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No.17/2020.

Keterbukaan Informasi ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang akan diusulkan oleh Perseroan pada RUPSLB.

URAIAN SINGKAT PERSEROAN, MANAJEMEN, PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN PERSEROAN

a. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.10 tanggal 8 November 2019, dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya No.AHU-0059400.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 11 November 2019 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah melalui Akta No.1 tanggal 3 Januari 2025 dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum No.AHU-0000654.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta 01/2025**"). Akta Pendirian Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta 01/2025 merupakan anggaran dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar Perseroan**"). Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bekasi, beralamat di Jalan Jababeka 2 Blok C/11-D, Kawasan Industri Jababeka, Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara.

Perseroan memiliki maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yaitu untuk melakukan usaha di Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik, Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, Aktivitas Perusahaan Holding, Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial, dan Industri Pencetakan Umum.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama:

- a) Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik (KBLI 47737), yang mencakup perdagangan eceran barang pembungkus dari plastik, seperti plastik kiloan, plastik sampah, kantong plastik dan barang pembungkus dari plastik lainnya.
- b) Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI 22220), yang mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).
- c) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

2. Kegiatan Usaha Penunjang:

- a) Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122), yang mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian *platform digital* dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech), *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).
- b) Industri Percetakan Umum (KBLI 18111), yang mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenalan (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah di bidang aktivitas perusahaan *holding*. Dalam hal ini, Perseroan menjadi perusahaan induk dimana kegiatan operasional akan dilaksanakan oleh anak-anak perusahaan Perseroan.

b. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pada Akta No. 272 tanggal 19 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHUAH.01.03-0225965 tanggal 20 Desember 2024 juncto Daftar Pemegang Saham dari biro administrasi efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora per 31 Agustus 2025, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.918.184.000	49.181.840.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Eco Energi Perkasa	753.400.500	7.534.005.000	47,16
- Providentia Wealth Management Ltd.	230.459.000	2.304.590.000	14,43
- UOB Kay Hian Pte Ltd	140.729.000	1.407.290.000	8,81
- Masyarakat (dan lain-lain dengan kepemilikan di bawah 5%)	472.810.488	4.728.104.880	29,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.597.398.988	15.973.989.880	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.320.785.012	33.207.850.120	

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.146 tanggal 18 November 2024 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0278740 tanggal 22 November 2024 mengenai perubahan direksi dan dewan komisaris Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

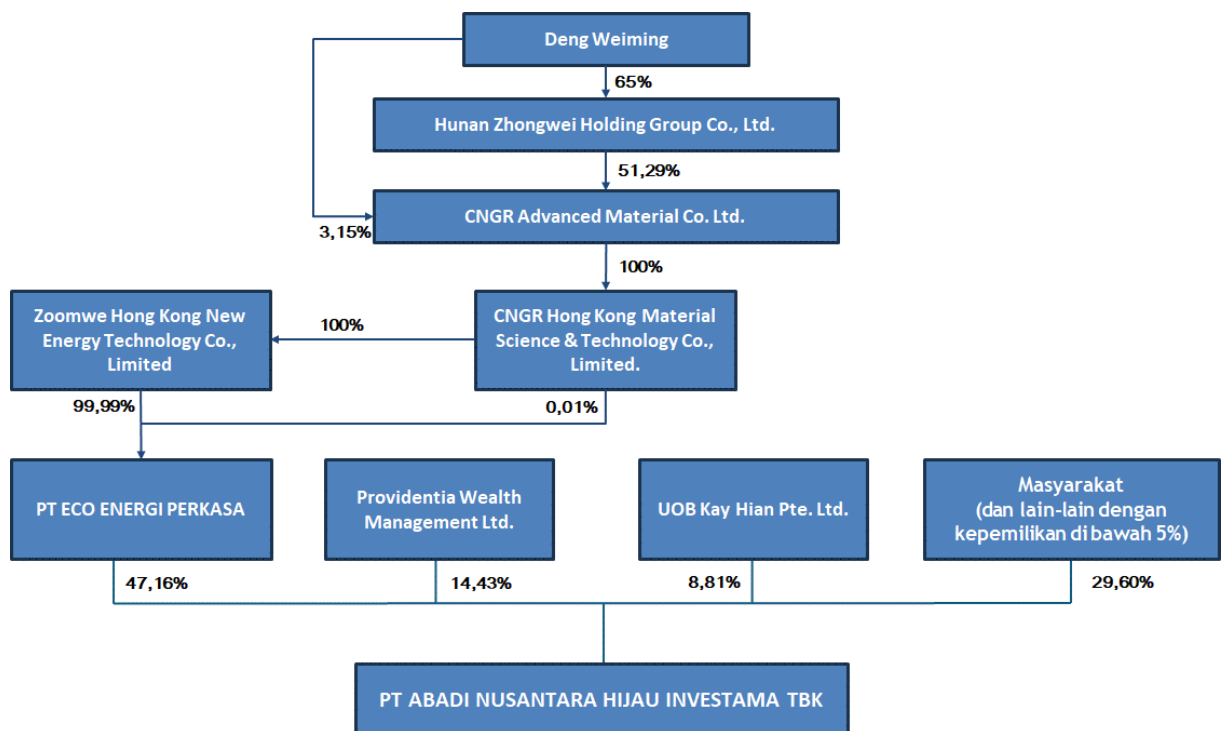
Komisaris Utama : Fu Pei Wen
Komisaris Independen : Doktorandus Endang Sutisna

Direksi

Direktur Utama : Magdalena Veronika
Direktur : Frans Raida

d. Diagram Kepemilikan Perseroan

Diagram kepemilikan Perseroan sampai dengan tingkat individu adalah sebagai berikut:



Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Deng Weiming melalui kepemilikan pada PT Eco Energi Perkasa.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama:

- a) **Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik (KBLI 47737)**, yang mencakup perdagangan eceran barang pembungkus dari plastik, seperti plastik kiloan, plastik sampah, kantong plastik dan barang pembungkus dari plastik lainnya.
- b) **Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI 22220)**, yang mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).
- c) **Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)**, yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

2. Kegiatan Usaha Penunjang:

- a) **Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122)**, yang mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian *platform digital* dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech), *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).
- b) **Industri Percetakan Umum (KBLI 18111)**, yang mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.

Setelah terjadinya Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan akan memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

KBLI 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan

utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. melakukan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerjasama operasi, penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, termasuk melakukan bentuk usaha patungan dengan pihak lain;
- b. memberikan fasilitas pinjaman ataupun fasilitas lainnya dalam bentuk apapun (termasuk namun tidak terbatas *letter of credit*, bank garansi, dan fasilitas lain yang umumnya diberikan antar perusahaan) kepada anak-anak perusahaannya untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya;
- c. memberikan jaminan baik kebendaan maupun perorangan (termasuk penanggungan) kepada anak-anak perusahaannya terkait dengan fasilitas pinjaman yang dilakukan untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya; dan
- d. membeli, menjual atau mengalihkan efek-efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh anak-anak perusahaannya untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya.

Melalui Perubahan Kegiatan Usaha ini, Perseroan diharapkan dapat memfokuskan kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan induk di masa mendatang, dimana kegiatan operasional akan dilaksanakan oleh entitas anak Perseroan, yang kemudian diharapkan akan memberikan imbal hasil bagi Perseroan sebagai perusahaan induk dan selanjutnya meningkatkan nilai tambah bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya, termasuk pemegang saham publik. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan memiliki entitas anak yang bergerak dalam bidang perdagangan mineral yaitu PT Awal Kemuliaan Indonesia, dan oleh karena itu Perseroan berencana untuk melakukan perubahan kegiatan usaha dengan mengurangi kegiatan usaha yang tidak akan dilakukan lagi oleh Perseroan.

RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK untuk memberikan pendapat atas kelayakan rencana Perubahan Kegiatan Usaha dengan rincian sebagai berikut:

Nama	: KJPP Kustanto & Rekan
STTD OJK	: STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023
STTD IKNB	: 051/NB.122/STTD-P/2017
Alamat Kantor Penilai Bisnis	: Citywalk Sudirman 6th Floor Jl. K. H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220, Indonesia.
Telepon	: (021) 2555 8778
Email	: kjpp.knr@gmail.com
Nama Rekan Penilai Publik	: Willy D. Kusnanto
No. Ijin Penilai Publik	: B-1.09.00153

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana tertuang dalam Laporan No. 00131/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2025 tanggal 18 September 2025 ("**Studi Kelayakan**").

1. Tujuan dan Maksud Penugasan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha Perseroan dalam bidang aktivitas pertambangan bijih nikel sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha dalam bidang pengolahan kemasan plastik di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar
- Aspek kelayakan teknis
- Aspek kelayakan pola bisnis
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan.

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi POJK 17/2020.

2. Tanggal Studi Kelayakan

Studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam Laporan Studi Kelayakan diperhitungkan pada tanggal 30 Juni 2025.

3. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. K&R telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan yang dinilai pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang K&R lakukan terhadap target kinerja Perseroan dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). K&R bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan Perseroan tersebut.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, K&R mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. K&R juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. K&R tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat K&R karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan K&R bertanggungjawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

Dalam melaksanakan analisis, K&R mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada K&R oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan K&R tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. K&R juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada K&R menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat K&R secara material. K&R tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan K&R maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang K&R peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan K&R sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan K&R. Oleh karena itu, K&R sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, K&R tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan K&R yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, K&R juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

4. Metode Penyusunan Laporan Studi Kelayakan

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan perhitungan nilai kini atas proyeksi laba tahun berjalan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dapat dikatakan layak atau menguntungkan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah K&R terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat K&R Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak. Khususnya untuk aspek kelayakan pasar dengan kriteria yang diperhitungkan sebagai berikut

Proyeksi jumlah laba periode/tahun berjalan Perseroan sebelum Transaksi Pembelian Saham dan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha adalah sebesar Rp533,37 miliar. Selanjutnya, proyeksi jumlah laba periode/tahun berjalan Perseroan setelah Transaksi Pembelian Saham dan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha adalah sebesar Rp7.015,04 miliar.

Dengan demikian, berdasarkan proyeksi laporan laba rugi komprehensif tersebut di atas, setelah Transaksi Pembelian Saham dan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan laba periode/tahun berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2035, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

Perhitungan jumlah nilai kini dari proyeksi laba periode/tahun berjalan Perseroan sebelum Transaksi Pembelian Saham dan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2035 dengan menggunakan tingkat diskonto sebesar 11,00% adalah sebesar Rp282,63 miliar.

Selanjutnya, perhitungan jumlah nilai kini dari proyeksi laba periode/tahun berjalan Perseroan setelah Transaksi Pembelian Saham dan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2035 dengan menggunakan tingkat diskonto sebesar 11,00% adalah sebesar Rp3.603,65 miliar.

Dengan demikian, jumlah nilai kini dari proyeksi laba periode/tahun berjalan Perseroan setelah Transaksi Pembelian Saham dan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2035 lebih besar daripada jumlah nilai ini dari proyeksi laba periode/tahun berjalan Perseroan sebelum Transaksi Pembelian Saham dan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2035.

KETERSEDIAAN TENAGA SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan telah memiliki karyawan-karyawan yang memadai untuk merealisasikan kegiatan usaha yang baru, yaitu aktivitas perusahaan *holding*. Selain itu, Perseroan juga akan mengangkat direktur yang memiliki keahlian dalam bidang pertambangan, yang dapat melakukan pemantauan atas kegiatan usaha dari anak-anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha terkait pada agenda RUPSLB yang akan datang. Selanjutnya, secara bertahap, Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan akan melakukan penambahan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan baik teknis maupun manajerial dalam aktivitas perusahaan *holding* dan pengelolaan kegiatan pertambangan.

Perseroan akan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi standar kualitas dan kuantitas terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan akan senantiasa fokus terhadap pengembangan kemampuan sumber daya manusia, yang terdiri dari beberapa aspek, antara lain matriks kompetensi yang harus dicapai atau dipenuhi oleh karyawan, internalisasi pembagian tugas yang dipetakan berdasarkan tingkatan setiap departemen, kompetensi masing-masing karyawan berdasarkan detail atas ruang lingkup pekerjaan, serta kompetensi yang akan dicapai melalui pemberian pelatihan atau sertifikasi dan uji kompetensi.

Selanjutnya, Perseroan memiliki budaya perusahaan dimana setiap sumber daya manusia merupakan tulang punggung perusahaan sehingga Perseroan senantiasa mendorong pemberdayaan sumber daya manusia secara optimal. Sebagai contoh, Perseroan senantiasa mengadakan berbagai aktivitas karyawan dengan tujuan meningkatkan rasa kebersamaan dan kepercayaan antar anggota tim, serta aktivitas yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup karyawan.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Perubahan kegiatan usaha akan berdampak pada peningkatan pos-pos laporan keuangan, antara lain peningkatan total aset Perseroan secara konsolidasi dengan adanya investasi/penyertaan dalam perusahaan-perusahaan di bidang pertambangan, yaitu meningkat dari sebesar Rp70,47 miliar menjadi Rp2.831,46 miliar, yang akan dibayarkan kepada pihak penjual secara bertahap (*other payable*). Selanjutnya, pendapatan Perseroan secara konsolidasi diperkirakan akan meningkat sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh anak-anak perusahaan Perseroan sehingga diharapkan ekuitas Perseroan semakin membaik pada masa yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Dari sisi rasio keuangan, perubahan kegiatan usaha ini mengakibatkan rasio keuangan Perseroan mengalami perubahan yaitu rasio laba tahun berjalan terhadap total aset (ROA) sebesar 0,57%, rasio laba tahun berjalan terhadap total ekuitas (ROE) sebesar 21,21%, rasio laba tahun berjalan terhadap pendapatan (*net margin*) sebesar 78,39%, rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar sebanyak 0,03x, rasio total liabilitas terhadap total aset sebanyak 0,98x dan rasio total liabilitas terhadap total ekuitas sebanyak 36,27x.

HAL MATERIAL LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA

Tidak terdapat hal material lainnya yang berkaitan dengan dilakukannya Perubahan Kegiatan usaha Perseroan.

URAIAN MENGENAI RENCANA PMHMETD

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN USULAN, YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RUPSLB, PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK SERTA PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN EFEK PERSEROAN DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN EFEK TERSEBUT MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT. TIDAK ADA PIHAK YANG DAPAT MEMPEROLEH HMETD ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD.

A. Informasi Sehubungan Dengan Rencana PMHMETD

Dengan mengacu pada POJK HMETD, dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan berencana untuk menerbitkan surat utang wajib konversi berupa Obligasi Wajib Konversi ("**OWK**"), yang akan ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD**"). OWK tersebut selanjutnya dapat dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) saham baru Perseroan. Saham baru hasil konversi OWK akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PMHMETD, termasuk hak untuk memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK HMETD, pelaksanaan PMHMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka rencana pelaksanaan PMHMETD akan dimintakan persetujuan para pemegang saham terlebih dahulu dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 September 2025.

Ketentuan-ketentuan PMHMETD, termasuk rasio HMETD, harga pelaksanaan, jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam PMHMETD, serta nilai emisi akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Perkiraan Waktu Pelaksanaan PMHMETD

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan PMHMETD dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK HMETD bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan PMHMETD dalam RUPSLB sampai efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. RUPSLB Perseroan untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan PMHMETD direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025.

C. Perkiraan Secara Garis Besar Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil pelaksanaan PMHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, untuk pelunasan kewajiban pembayaran atas Transaksi Pembelian Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang akan dilakukan oleh Entitas Anak Perseroan sebagaimana dijelaskan dalam uraian mengenai transaksi di bawah ini.

Sehubungan dengan penggunaan dana di atas, maka PT Eco Energi Perkasa akan menjadi pembeli siaga untuk

menjamin pembelian sisa saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan dalam rangka PMHMETD sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana dan pembeli siaga akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

D. Analisa Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan dan Pemegang Saham

1. Pengaruh Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan. Dalam hal penggunaan dana hasil HMETD digunakan untuk melakukan pembayaran pinjaman Perseroan, maka rasio pinjaman terhadap ekuitas akan menurun dimana selanjutnya hal tersebut dapat memperbaiki struktur permodalan Perseroan. Selanjutnya, apabila dana hasil HMETD digunakan untuk belanja modal Perseroan, maka aset Perseroan akan meningkat dengan kapasitas yang lebih besar untuk melakukan kegiatan operasionalnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

Perubahan kegiatan usaha akan berdampak pada peningkatan pos-pos laporan keuangan, antara lain peningkatan total aset Perseroan secara konsolidasi dengan adanya investasi/penyertaan dalam perusahaan-perusahaan di bidang pertambangan sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil PMHMETD. Investasi tersebut diperkirakan akan meningkatkan pendapatan Perseroan secara konsolidasi sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh anak-anak perusahaan Perseroan. Selain itu, Perseroan memperkirakan akan memperoleh dana tambahan dari hasil PMHMETD yang akan meningkatkan akun kas Perseroan dimana dana tersebut dapat digunakan untuk modal kerja. Pelaksanaan PMHMETD juga akan meningkatkan total ekuitas Perseroan dengan adanya OWK yang diterbitkan, yang selanjutnya setelah OWK dikonversi menjadi saham, akan meningkatkan akun modal saham Perseroan.

Dari sisi rasio keuangan, rencana transaksi PMHMETD ini mengakibatkan rasio keuangan Perseroan mengalami perubahan, terutama pada rasio total liabilitas terhadap total ekuitas dengan adanya peningkatan ekuitas Perseroan dari OWK. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan struktur permodalan Perseroan, yang dapat menunjang perkembangan bisnis Perseroan dan anak-anak perusahaan.

Nilai dana PMHMETD yang akan diperoleh Perseroan belum dapat dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini, mengingat struktur PMHMETD (termasuk di dalamnya harga pelaksanaan) belum ditetapkan. Struktur final akan disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan PMHMETD.

2. Pengaruh Terhadap Pemegang Saham

Dalam PMHMETD ini, Perseroan mengharapkan partisipasi sebanyak-banyaknya dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham. Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang akan diperoleh, maka persentase kepemilikan sahamnya terhadap saham-saham Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya sekitar 95,58% (sembilan puluh lima koma lima delapan persen).

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

A. Keterangan Mengenai Transaksi

1. Objek Transaksi

Berikut ini adalah keterangan mengenai serangkaian transaksi yang akan dilaksanakan:

Transaksi 1

- Objek transaksi : Kepemilikan saham sebanyak 240 lembar saham atau setara dengan 30% dari modal ditempatkan dan disetor pada PT Konutara Sejati.
- Nilai transaksi : USD 68.700.000 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat), yang wajib dibayarkan secara penuh oleh PT Sumber Cahaya Raya kepada Denway Development Limited paling lambat pada tanggal 31 Januari 2026 atau pada waktu lain yang disetujui oleh PT Sumber Cahaya Raya dan Denway Development Limited.
- Pihak-pihak yang melakukan transaksi : Transaksi jual beli akan dilaksanakan antara PT Sumber Cahaya Raya (anak perusahaan Perseroan) sebagai pembeli dan Denway Development Limited (tidak terafiliasi) sebagai penjual.

Transaksi 2

- Objek transaksi : Kepemilikan saham sebanyak 276 lembar saham atau setara dengan 34,5% dari modal ditempatkan dan disetor pada PT Karyatama Konawe Utara.
- Nilai transaksi : USD 100.080.000 (seratus juta delapan puluh ribu Dolar Amerika Serikat), yang wajib dibayarkan secara penuh oleh PT Adhi Prakarsa Raya kepada Denway Development Limited paling lambat pada tanggal 31 Januari 2026 atau pada waktu lain yang disetujui oleh PT Adhi Prakarsa Raya dan Denway Development Limited.
- Pihak-pihak yang melakukan transaksi : Transaksi jual beli akan dilaksanakan antara PT Adhi Prakarsa Raya (anak perusahaan Perseroan) sebagai pembeli dan Denway Development Limited (tidak terafiliasi) sebagai penjual.

(pembelian saham Perusahaan Target beserta ketentuan pembayarannya yang mengakibatkan terjadinya kewajiban pembayaran (hutang) dari Entitas Anak Perseroan kepada Penjual merupakan suatu rangkaian transaksi untuk menyelesaikan pembelian saham tersebut, yang selanjutnya akan disebut sebagai "**Transaksi Pembelian Saham**").

Sehubungan dengan Transaksi Pembelian Saham, Perseroan telah dan akan senantiasa memastikan bahwa apabila terjadi perpanjangan batas waktu pelunasan kewajiban pembayaran terkait Rencana Transaksi setelah 31 Januari 2026, perpanjangan batas waktu tersebut akan tunduk pada ketentuan POJK No. 17/2020 yaitu tidak akan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak disetujuinya Transaksi Pembelian Saham dalam RUPS.

Sehubungan dengan Transaksi Pembelian Saham, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) POJK No. 17/2020, berikut adalah keterangan dari masing-masing Perusahaan Target:

a. PT Konutara Sejati ("KS")

Umum

KS, berkedudukan di Kabupaten Konawe Utara, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. KS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 23 Oktober 2007 dan Akta Perubahan No. 5 tanggal 5 November 2007, yang dibuat di hadapan Jana Hanna Waturangi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 9 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 24100.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum KS dan telah didaftarkan di dalam Daftar KS No. AHU00035303.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008 ("**Akta Pendirian KS**").

Anggaran dasar KS terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 22 November 2023, yang dibuat di hadapan Euis Budiarti Afandi, S.H., SpN., Notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KS No. AHU-0073232.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 25 November 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar KS No. No. AHU-0238218.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 25 November 2023 ("**Akta No. 6/2023**") (Akta Pendirian KS, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Akta No. 6/2023, selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar KS**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar KS, maksud dan tujuan KS ialah berusaha dalam bidang pertambangan bijih nikel. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, KS dapat melaksanakan kegiatan Pertambangan Bijih Nikel (KBLI 07925), yaitu mencakup usaha pertambangan bijih nikel.

Adapun kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh KS saat ini adalah Pertambangan Bijih Nikel (KBLI 0729).

Struktur Permodalan

Struktur permodalan KS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Konutara Sejati No. 1 Tanggal 2 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Jana Hanna Waturangi S.H., Notaris di Jakarta, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KS No. AHU-AH.01.10-12514 tanggal 13 April 2012 yang telah terdaftar dalam Daftar KS No. AHU-0031371.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 13 April 2012, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp83.500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	800	66.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Denway Development Limited	600	50.100.000.000	75
- PT Wira Perdana Konawe	132	11.022.000.000	16,50
- PT Sinindo Mining	68	5.678.000.000	8,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800	66.800.000.000	100,00

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak ada jaminan yang dibebankan pada, dan sengketa yang melibatkan, saham-saham dalam KS.

Adapun setelah selesainya rencana Transaksi Pembelian Saham, struktur permodalan KS akan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp83.500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	800	66.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Denway Development Limited	324	27.054.000.000	40,50
- PT Wira Perdana Konawe	132	11.022.000.000	16,50
- PT Sinindo Mining	68	5.678.000.000	8,50
- SCR	240	20.040.000.000	30,00
- PT Cahaya Nika Investama	36	3.006.000.000	4,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800	66.800.000.000	100,00

Berdasarkan struktur permodalan KS, pengendali dari KS adalah Denway Development Limited.

Ikhtisar Laporan Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting yang angkanya diambil dari laporan keuangan PT Konutara Sejati untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025, yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tanggal 30 Juli 2025.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	30 Juni 2025	31 Desember	
		2024	2023
Jumlah Asset	340.012.617.840	268.428.566.685	345.940.047.253

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Jumlah Liabilitas	517.544.867.424	501.508.302.249	510.673.934.886
Jumlah Defisiensi Ekuitas	(177.532.249.584)	(233.079.735.564)	(164.733.887.633)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2024	2023
Penjualan neto	331.806.916.483	64.601.066.630	289.346.868.523	612.273.216.695
Beban pokok penjualan	192.795.641.689	48.950.488.329	189.214.153.711	280.523.305.075
Laba bruto	139.011.274.794	15.650.578.301	100.132.714.812	331.749.911.620
Laba (rugi) sebelum pajak	73.233.947.713	(32.126.190.649)	(15.765.324.510)	90.403.265.971
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	55.512.130.910	(32.126.190.649)	(21.081.558.071)	71.499.603.544
Jumlah Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	55.547.485.980	(32.126.190.649)	(21.010.847.931)	71.145.753.189

b. PT Karyatama Konawe Utara ("KKU")

Umum

KKU, berkedudukan di Kabupaten Konawe Utara, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. KKU didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 18 September 2007, yang dibuat di hadapan Jana Hanna Waturangi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 17 Januari 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-02340.AH.01.01 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0003621.AH.01.09 tanggal 17 Januari 2008 ("**Akta Pendirian KKU**").

Anggaran dasar KKU terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Rohana Frieta S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0088266.AH.01.02 tanggal 6 Desember 2022, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0083441 tanggal 3 Desember 2022 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0244679.AH.01.11 tanggal 3 Desember 2022 ("**Akta No. 8/2022**") (Akta Pendirian KKU, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Akta No. 8/2022, selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar KKU**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar KKU, maksud dan tujuan KKU ialah berusaha dalam bidang pertambangan bijih nikel. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, KKU dapat melaksanakan kegiatan Pertambangan Bijih Nikel (KBLI 07925), yaitu mencakup usaha pertambangan bijih nikel.

Adapun kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh KKU saat ini adalah Pertambangan Bijih Nikel (KBLI 0729).

Struktur Permodalan

Struktur permodalan KKU pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 2 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Jana Hanna Waturangi S.H., Notaris di Jakarta, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-12478 tanggal 12 April 2012 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031289.AH.01.09 tanggal 12 April 2012, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp83.500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	800	66.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Denway Development Limited	600	50.100.000.000	75
- PT Wira Perdana Konawe	132	11.022.000.000	16,50
- PT Sinindo Mining	68	5.678.000.000	8,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800	66.800.000.000	100,00

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak ada jaminan yang dibebankan pada, dan sengketa yang melibatkan, saham-saham dalam KKU.

Adapun setelah selesainya rencana Transaksi Pembelian Saham, struktur permodalan KKU akan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp83.500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	800	66.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Denway Development Limited	324	27.054.000.000	40,50
- PT Wira Perdana Konawe	132	11.022.000.000	16,50
- PT Sinindo Mining	68	5.678.000.000	8,50
- APR	276	23.046.000.000	34,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800	66.800.000.000	100,00

Berdasarkan struktur permodalan KKU, pengendali dari KKU adalah Denway Development Limited.

Ikhtisar Laporan Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting yang angkanya diambil dari laporan keuangan PT Karyatama Konawe Utara untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025, yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi bambang dan Rekan tanggal 30 Juli 2025.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Jumlah Asset	1.035.140.312.011	864.912.708.464	696.976.411.045
Jumlah Liabilitas	603.978.250.503	591.594.152.463	637.835.372.624
Jumlah Ekuitas	431.162.061.508	273.318.556.001	59.141.038.421

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2024	2023
Penjualan neto	630.080.182.638	107.384.034.434	874.186.103.505	583.288.530.582
Beban pokok penjualan	369.388.753.460	65.014.314.759	465.628.895.226	248.647.400.074
Laba bruto	260.691.429.178	42.369.719.675	408.557.208.279	334.641.130.508
Laba (rugi) sebelum pajak	202.484.010.871	(265.537.671)	290.089.725.782	142.920.648.113
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	157.760.749.438	(256.537.671)	214.012.005.443	112.962.368.170
Jumlah Laba (rugi) komprehensif periode/tahun	157.843.505.507	(256.537.671)	214.177.517.580	112.549.964.024

2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi Pembelian Saham adalah sebesar 4.384,94% (empat ribu tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan empat persen) dari total ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2025, yaitu sebesar Rp2.739.805.740.000,- (dengan asumsi nilai kurs Rp16.233,- per USD). Oleh karena itu, Transaksi Pembelian Saham merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020. Sesuai Pasal 6 POJK No.17/2020, untuk melaksanakan Transaksi Pembelian Saham, Perseroan telah:

- menunjuk Kusnanto & Rekan untuk melakukan penilaian, yang ringkasan laporannya telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini;
- mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sehubungan dengan rencana Transaksi Pembelian Saham;
- menyampaikan Keterbukaan Informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Selanjutnya, mengingat bahwa nilai Transaksi Pembelian Saham melebihi 50% dari nilai ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2025 dan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) dari POJK No.17/2020, maka Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham melalui RUPSLB yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025. Pelaksanaan Transaksi Pembelian Saham akan dilaporkan dalam laporan tahunan 2025.

Transaksi Pembelian Saham akan dilaksanakan pada sesuai dengan hasil penilaian Kusnanto & Rekan, dan karenanya akan dilakukan pada harga wajar dan bukan merupakan benturan kepentingan seperti yang dimaksud dalam POJK No.42/2020.

3. Pihak Yang Melakukan Transaksi dan Hubungan dengan Perseroan

Informasi Mengenai Para Pembeli

1. PT Sumber Cahaya Raya ("SCR")

a. Umum

SCR, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. SCR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 6 November 2024, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 7 November 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0088634.AH.01.01.Tahun 2024 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0240928.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 7 November 2024 ("**Akta Pendirian SCR**").

Anggaran dasar SCR terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 19 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0095084 tanggal 20 Februari 2025 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039892.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Februari 2025 ("**Akta No. 14/2025**"), di mana para pemegang saham SCR menyetujui perubahan nama pemegang saham SCR yang semula bernama PT Solusi Kemasan Digital Tbk berubah menjadi PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. SCR berkedudukan di Kabupaten Bekasi dan beralamat kantor di Jalan Jababeka 2 Blok C/11-D Kawasan Industri Jababeka, Desa/Kelurahan Pasirgombang, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan usaha dari SCR yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), yaitu mencakup kegiatan dari Perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha

perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200).

b. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan pada saat ini berdasarkan Akta Pendirian SCR, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	49.999	49.999.000	99,998
- PT Cayadi Karya Investama	1	1.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000	100,00

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian SCR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SCR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Magdalena Veronika

Direksi

Direktur : Frans Raida

d. Hubungan dengan Perseroan

SCR merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020.

2. PT Adhi Prakarsa Raya ("APR")

a. Umum

APR, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. APR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 6 November 2024, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 7 November 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0088636.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 7 November 2024 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-02403939.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 7 November 2024 ("**Akta Pendirian APR**").

Anggaran dasar APR terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 19 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0095092 tanggal 20 Februari 2025 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039894.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Februari 2025 ("**Akta No. 15/2025**"), di mana para pemegang saham APR menyetujui perubahan nama pemegang saham APR yang semula bernama PT Solusi Kemasan Digital Tbk berubah nama menjadi PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (Akta Pendirian APR, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Akta No. 15/2025, selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar APR**"). APR berkedudukan di Kabupaten Bekasi dan beralamat kantor di Jalan Jababeka 2 Blok C/11-D Kawasan Industri Jababeka, Desa/Kelurahan Pasirgombong, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan usaha dari APR yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), yaitu mencakup kegiatan dari Perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200).

b. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan pada saat ini berdasarkan Anggaran Dasar APR, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	49.999	49.999.000	99,998
- PT Cayadi Karya Investama	1	1.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000	100,00

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian APR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris APR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Magdalena Veronika

Direksi

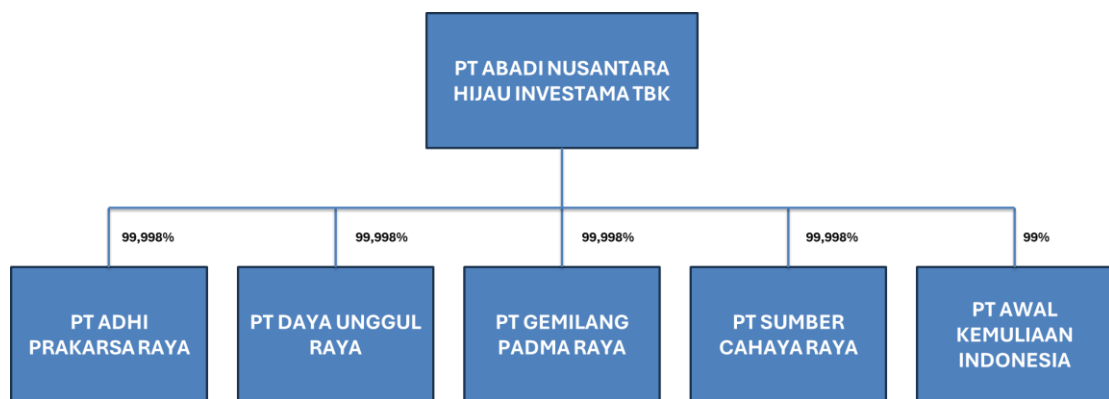
Direktur : Frans Raida

d. Hubungan dengan Perseroan

APR merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020.

Posisi Kepemilikan SCR dan APR pada Diagram Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut adalah posisi kepemilikan SCR dan APR pada diagram kepemilikan saham Perseroan:



Informasi Mengenai Para Penjual

Denway Development Limited (“DDL”)

a. Umum

Denway Development Limited merupakan perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum negara Hongkong, dengan nomor pendaftaran usaha No. 52594532. DDL memiliki alamat terdaftar pada Manulife Place 6/F, 348 Kwun Tong Road, Kowloon District, Hong Kong.

Kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh DDL adalah perusahaan holding.

b. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DDL adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal HKD1,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Hanking (Indonesia) Mining Limited	10.000	HKD10.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	HKD10.000	100,00

c. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, susunan pengurus DDL adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Xia Zhuo
Direktur : Zhang Jie
Direktur : Yang Jiye

Hubungan antara Perseroan, Para Pembeli dan Para Penjual

Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Para Penjual. Dengan demikian, Transaksi Pembelian Saham akan dilakukan dengan pihak yang bukan merupakan afiliasi dari Perseroan dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan/atau Pengendali Perseroan, dan karenanya Transaksi Pembelian Saham bukan merupakan transaksi afiliasi yang dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

B. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting yang angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025, yang diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan tanggal 30 Juli 2025.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Jumlah Asset	70.465.925.662	66.918.151.108	77.129.464.461
Jumlah Liabilitas	7.983.709.448	9.131.514.671	22.395.995.979
Jumlah Ekuitas	62.482.216.214	62.482.216.214	62.482.216.214

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Penjualan neto	20.549.802.514	29.550.869.360	54.702.368.426	52.931.736.227
Beban pokok penjualan	(17.188.053.975)	(21.680.241.069)	(40.843.331.481)	(37.002.120.141)
Laba bruto	3.361.748.539	7.870.628.291	13.859.036.945	15.929.616.086
Laba sebelum pajak penghasilan	3.362.568.063	1.642.703.738	1.171.428.664	2.903.147.908
Laba neto periode/tahun berjalan	2.622.983.503	1.294.365.029	899.757.695	2.288.792.262
Jumlah Penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(14.328.727.623)	1.318.099.454	1.029.555.155	2.320.255.122

* Tidak diaudit

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2023
Rasio keuangan			
Laba tahun berjalan terhadap Total aset (ROA)	3,72%	1,34%	2,97%
Laba tahun berjalan terhadap Total ekuitas (ROE)	4,20%	1,56%	4,18%
Laba tahun berjalan terhadap Pendapatan (net margin)	12,76%	1,64%	4,32%
Rasio keuangan			
Aset lancar terhadap Liabilitas lancar	8,83x	3,17x	1,85x
Total Liabilitas terhadap Total Aset	0,11x	0,14x	0,29x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas	0,13x	0,16x	0,41x

C. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan

Perseroan menilai bahwa Transaksi Pembelian Saham akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan kinerja Perseroan dan kelangsungan usaha melalui pengembangan usaha Perseroan di sektor pertambangan.

Setelah dilaksanakannya Transaksi Pembelian Saham, maka Perusahaan Target akan menjadi entitas anak dari Perseroan secara tidak langsung dan dapat menunjang kegiatan operasional Perseroan, sehingga dapat menguntungkan Perseroan, pemegang saham, serta masyarakat pemegang saham. Selain itu, dengan kepemilikan pada Perusahaan Target, Perseroan akan memperkuat strategi bisnisnya dan melakukan investasi secara optimal yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah kepada pemegang saham Perseroan.

Rencana Transaksi mengakibatkan Perseroan mengalami peningkatan total aset sebesar Rp2.760.992.246.197, peningkatan total liabilitas sebesar Rp2.747.505.740.000 dan peningkatan total ekuitas sebesar Rp 13.486.506.197.

Berdasarkan rasio likuiditas, rasio lancar sebelum transaksi dilakukan sebesar 8,83 sedangkan setelah rencana transaksi dilakukan sebesar 0,03, setelah rencana transaksi dilakukan rasio lancar Perseroan menunjukkan bahwa aset lancar jauh lebih kecil dibandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya.

D. Ringkasan Laporan Penilaian atas Objek Transaksi

Sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK untuk memberikan penilaian atas objek transaksi dengan rincian sebagai berikut:

Nama : KJPP Kustanto & Rekan
STTD OJK : STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023
Izin Usaha : 051/NB.122/STTD-P/2017
Alamat Kantor : Citywalk Sudirman 6th Floor
Jl. K. H. Mas Mansyur No. 121,
Jakarta 10220, Indonesia.
Telepon : (021) 2555 8778
Nama Pimpinan Rekan Penilai Publik: kjpp.knr@gmail.com
No. Ijin Penilai Publik : Willy D. Kusnanto
B-1.09.00153

1. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN OBJEK TRANSAKSI

A. Ringkasan Penilaian 30,00% saham KS berdasarkan Laporan No. 00130/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2025 tanggal 18 September 2025.

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan ("K&R") sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), sesuai dengan Surat Penugasan No. KR/250509-001 tanggal 9 Mei 2025 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian dari K&R atas 30,00% Saham PT Konutara Sejati dengan laporan No. 00130/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2025 tanggal 18 September 2025 ("Laporan Penilaian KS").

1. Identitas Pihak yang Melakukan Transaksi I

Pihak yang melakukan Transaksi I adalah Perseroan, SCR, KS dan DDL.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 30,00% saham KS.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2025.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan KS yang disusun oleh manajemen KS. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan,

berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja KS pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. K&R telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja KS yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang K&R lakukan terhadap target kinerja KS yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). K&R bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis KS dan informasi manajemen KS terhadap proyeksi laporan keuangan KS tersebut. K&R juga bertanggung jawab atas laporan penilaian KS dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, K&R mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. K&R juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. K&R tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat K&R karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, K&R mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada K&R oleh Perseroan dan KS atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan K&R tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. K&R juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan KS bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada K&R menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat K&R secara material. K&R tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian K&R maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang K&R peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Hasil dari penilaian K&R sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian K&R. Oleh karena itu, K&R sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, K&R tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian KS bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan KS.

Pekerjaan K&R yang berkaitan dengan penilaian KS tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, K&R juga telah memperoleh informasi atas status hukum KS berdasarkan anggaran dasar KS.

5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode Diskonto Arus Kas

Metode diskonto arus kas ini merupakan metode penilaian yang didasarkan pada pendekatan pendapatan (*income based approach*).

Untuk menggunakan metode ini, sebelum melakukan proses diskonto (*discounting*), terlebih dahulu harus diproyeksikan pendapatan mendatang berupa arus kas bersih untuk ekuitas (*net cash flow to equity*) atau arus kas bersih untuk kapital (*net cash flow to invested capital*) sesuai dengan sifat dan jenis usaha yang dinilai. Setelah proyeksi dibuat, langkah berikutnya adalah menetapkan tingkat diskonto (*discount rate*) yang tepat.

Proses selanjutnya adalah mendiskonto nilai-nilai arus kas bersih yang telah diproyeksikan, termasuk nilai periode kekal (*continuing value*), dengan faktor diskonto (*discount factor*) yang diperoleh dari tingkat diskonto sesuai dengan periode proyeksinya. Jika yang didiskonto adalah arus kas bersih untuk ekuitas, maka nilai kini (*present value*) dari keseluruhan pendapatan di masa mendatang tersebut merupakan nilai ekuitas, sedangkan jika yang didiskonto adalah arus kas bersih untuk kapital, jumlah nilai kini tersebut merupakan nilai perusahaan (*corporate value*), yang masih harus dikurangi dengan nilai liabilitas untuk mendapatkan nilai ekuitas.

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KS di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha KS. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi KS diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha KS. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah jumlah nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek merupakan metode penilaian yang didasarkan pada pendekatan pasar (*market based approach*). Dengan metode ini, nilai pasar saham ditetapkan berdasarkan harga yang telah atau pernah terjadi dari perusahaan sejenis yang sebanding dan sepadan. Nilai pasar dari perusahaan pembandingan diambil dari pasar modal (perusahaan publik/terbuka).

Syarat utama dari penggunaan metode ini adalah perusahaan pembandingan harus sebanding dan sepadan dengan perusahaan yang akan dinilai dalam berbagai variabel pembandingan, antara lain perputaran penjualan, ekuitas, struktur modal (*leverage*), aset dan komposisi aset, tingkat laba, dan rasio-rasio keuangan.

Jika telah diperoleh perusahaan yang sebanding dan sepadan, nilai pasar saham perusahaan yang dinilai diperoleh dengan cara mengalikan pendapatan perusahaan dengan beberapa rasio yang diperoleh dari perusahaan pembandingan, seperti rasio P/E (*price/earnings*), P/S (*price/sales*), P/BV (*price/book value of equity*) dan sebagainya.

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh KS.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang K&R anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan KS. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

Ringkasan Hasil Penilaian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pendekatan Penilaian	Metode Penilaian	Nilai
Nilai pasar 30,00% saham KS	Pendapatan dan Pasar	Metode Diskonto Arus Kas dan Metode Pembanding Perusahaan di Bursa Efek	1.155.278

6. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah K&R terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat K&R, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 1.155,28 miliar.

2. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN OBJEK TRANSAKSI

B. Ringkasan Penilaian 34,50% saham KKKU berdasarkan Laporan No. 00129/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2025 tanggal 18 September 2025.

Perseroan telah menunjuk K&R sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), sesuai dengan Surat Penugasan No. KR/250509-001 tanggal 9 Mei 2025 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan untuk memberikan penilaian atas 34,50% (tiga puluh empat koma lima puluh persen) Saham PT Karyatama Konawe Utara dengan laporan No. 00129/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2025 tanggal 18 September 2025 ("**Laporan Penilaian KKKU**").

1. Identitas Pihak yang Melakukan Transaksi II

Pihak yang melakukan Transaksi II adalah Perseroan, APR, KKKU dan DDL.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 34,50% saham KKKU.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2025.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan KKKU yang disusun oleh manajemen KKKU. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja KKKU pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. K&R telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja KKKU yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang K&R lakukan terhadap target kinerja KKKU yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). K&R bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis KKKU dan informasi manajemen KKKU terhadap proyeksi laporan keuangan KKKU tersebut. K&R juga bertanggung jawab atas laporan penilaian

KKU dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, K&R mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. K&R juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. K&R tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat K&R karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, K&R mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada K&R oleh Perseroan dan KKU atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan K&R tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. K&R juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan KKU bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada K&R menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian KKU dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat K&R secara material. K&R tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian K&R maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang K&R peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Hasil dari penilaian K&R sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian K&R. Oleh karena itu, K&R sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, K&R tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian KKU bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan KKU.

Pekerjaan K&R yang berkaitan dengan penilaian KKU tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, K&R juga telah memperoleh informasi atas status hukum KKU berdasarkan anggaran dasar KKU.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Penilaian Objek Penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi komprehensif lain KKU, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki KKU. Prospek KKU di masa yang akan datang K&R evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah K&R kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar suatu "*business interest*" perlu mengacu pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif lain yang biasanya disusun

oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif lain adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut.

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode Diskonto Arus Kas

Metode diskonto arus kas ini merupakan metode penilaian yang didasarkan pada pendekatan pendapatan (*income based approach*).

Untuk menggunakan metode ini, sebelum melakukan proses diskonto (*discounting*), terlebih dahulu harus diproyeksikan pendapatan mendatang berupa arus kas bersih untuk ekuitas (*net cash flow to equity*) atau arus kas bersih untuk kapital (*net cash flow to invested capital*) sesuai dengan sifat dan jenis usaha yang dinilai. Setelah proyeksi dibuat, langkah berikutnya adalah menetapkan tingkat diskonto (*discount rate*) yang tepat.

Proses selanjutnya adalah mendiskonto nilai-nilai arus kas bersih yang telah diproyeksikan, termasuk nilai periode kekal (*continuing value*), dengan faktor diskonto (*discount factor*) yang diperoleh dari tingkat diskonto sesuai dengan periode proyeksinya. Jika yang didiskonto adalah arus kas bersih untuk ekuitas, maka nilai kini (*present value*) dari keseluruhan pendapatan di masa mendatang tersebut merupakan nilai ekuitas, sedangkan jika yang didiskonto adalah arus kas bersih untuk kapital, jumlah nilai kini tersebut merupakan nilai perusahaan (*corporate value*), yang masih harus dikurangi dengan nilai liabilitas untuk mendapatkan nilai ekuitas.

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KKU di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha KKU. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi KKU diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha KKU. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah jumlah nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek merupakan metode penilaian yang didasarkan pada pendekatan pasar (*market based approach*). Dengan metode ini, nilai pasar saham ditetapkan berdasarkan harga yang telah atau pernah terjadi dari perusahaan sejenis yang sebanding dan sepadan. Nilai pasar dari perusahaan pembandingan diambil dari pasar modal (perusahaan publik/terbuka).

Syarat utama dari penggunaan metode ini adalah perusahaan pembandingan harus sebanding dan sepadan dengan perusahaan yang akan dinilai dalam berbagai variabel pembandingan, antara lain perputaran penjualan, ekuitas, struktur modal (*leverage*), aset dan komposisi aset, tingkat laba, dan rasio-rasio keuangan.

Jika telah diperoleh perusahaan yang sebanding dan sepadan, nilai pasar saham perusahaan yang dinilai diperoleh dengan cara mengalikan pendapatan perusahaan dengan beberapa rasio yang diperoleh dari perusahaan pembandingan, seperti rasio P/E (*price/earnings*), P/S (*price/sales*), P/BV (*price/book value of equity*) dan sebagainya.

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh KKU.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang K&R anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan K&R. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

Ringkasan Hasil Penilaian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pendekatan Penilaian	Metode Penilaian	Nilai
Nilai pasar 34,50% saham K&R	Pendapatan dan Pasar	Metode Diskonto Arus Kas dan Metode Pembandingan Perusahaan di Bursa Efek	1.697.459

6. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah K&R terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat K&R, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 1.697,46 miliar.

E. Ringkasan laporan Penilai mengenai kewajaran transaksi

Nama : KJPP Kustanto & Rekan
 STTD OJK : STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023
 STTD IKNB : 051/NB.122/STTD-P/2017
 Alamat Kantor Penilai Bisnis : Citywalk Sudirman 6th Floor
 Jl. K. H. Mas Mansyur No. 121,
 Jakarta 10220, Indonesia.
 Telepon : (021) 2555 8778
 Email : kjpp.knr@gmail.com
 Nama Rekan Penilai Publik : Willy D. Kusnanto
 No. Ijin Penilai Publik : B-1.09.00153

Perseroan telah menunjuk K&R sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), sesuai dengan Surat Penugasan No. KR/250509-001 tanggal 9 Mei 2025 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan untuk memberikan laporan kewajaran Transaksi dengan laporan No. 00132/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2025 tanggal 18 September 2025 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**"):

1. Objek Penilaian

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham adalah sebagai berikut:

- Transaksi di mana SCR merencanakan untuk melakukan pembelian atas 240 saham atau setara dengan 30,00% saham KS dari DDL dengan nilai transaksi sebesar USD 68,70 juta sehubungan dengan Rencana Pembelian KS.
- Transaksi di mana APR merencanakan untuk melakukan pembelian atas 276 saham atau setara dengan 34,50% saham K&R dari DDL dengan nilai transaksi sebesar USD 100,08 juta sehubungan dengan Rencana Pembelian K&R.

2. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi Pembelian Saham dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK No. 17/2020.

3. Kondiri Pembatas dan Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah K&R telaah. Dalam melaksanakan analisis, K&R bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada K&R oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan K&R tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat K&R secara material. K&R juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada K&R menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, K&R tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran K&R dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi Pembelian Saham dan Rencana PMHMETD disusun oleh manajemen Perseroan. K&R telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu K&R lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

K&R tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, K&R juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi Pembelian Saham. Jasa-jasa yang K&R berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi Pembelian Saham hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. K&R tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, K&R juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, APR, SCR, KS, KKU, dan DDL berdasarkan anggaran dasar Perseroan Perseroan, APR, SCR, KS, KKU, dan DDL.

Pekerjaan K&R yang berkaitan dengan Transaksi Pembelian Saham tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, K&R tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi Pembelian Saham yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi Pembelian Saham.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi Pembelian Saham pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, K&R menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Pembelian Saham. Transaksi Pembelian Saham akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi Pembelian Saham yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

K&R juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi Pembelian Saham ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. K&R tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat K&R karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan K&R bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi Pembelian Saham. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham mungkin berbeda.

4. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham ini, K&R telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham dari hal-hal sebagai berikut:

I. Analisis atas Transaksi Pembelian Saham

Analisis atas Transaksi Pembelian Saham dilakukan berdasarkan informasi mengenai Transaksi Pembelian Saham yang diberikan oleh manajemen Perseroan, antara lain:

- Transaksi di mana SCR merencanakan untuk melakukan pembelian atas 240 saham atau setara dengan 30,00% saham KS dari DDL dengan nilai transaksi sebesar USD 68,70 juta sehubungan dengan Transaksi I.
- Transaksi di mana APR merencanakan untuk melakukan pembelian atas 276 saham atau setara dengan 34,50% saham KKU dari DDL dengan nilai transaksi sebesar USD 100,08 juta sehubungan dengan Transaksi II.

Transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi Pembelian Saham

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi Pembelian Saham dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri nikel yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri nikel di dunia dan di Indonesia, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Transaksi Pembelian Saham, keuntungan dan kerugian dari Transaksi Pembelian Saham serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan, KS, dan KKU berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 – 2024 yang telah diaudit, laporan keuangan KS untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 – 2024 yang telah diaudit, serta laporan keuangan KKU untuk

periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 – 2024 yang telah diaudit.

Selanjutnya, K&R juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Transaksi Pembelian Saham, di mana setelah Transaksi Pembelian Saham menjadi efektif, berdasarkan proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan, Perseroan berpotensi meningkatkan laba periode berjalan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 Perseroan dari Rp 2,62 miliar menjadi Rp 16,11 miliar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

III. Analisis atas Kewajaran Transaksi Pembelian Saham

Analisis atas kewajaran Transaksi Pembelian Saham dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Transaksi Pembelian Saham. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Transaksi Pembelian Saham bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Transaksi Pembelian Saham ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan dan potensi keuntungan atas:

- selisih nilai transaksi dengan nilai pasar 30,00% saham KS, dengan selisih nilai transaksi sebesar 3,47%, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar 30,00% saham KS sebesar Rp 1.155,28 miliar.
- selisih nilai transaksi dengan nilai pasar 34,50% saham KGU, dengan selisih nilai transaksi sebesar 4,29%, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar 34,50% saham KGU sebesar Rp 1.697,46 miliar.

5. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi Pembelian Saham sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, K&R berpendapat bahwa Transaksi Pembelian Saham adalah wajar.

INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPS

Sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini, aksi korporasi yang telah diuraikan sebelumnya akan dimintakan persetujuannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan sesuai dengan POJK No.15/2020 dan POJK No.16/2020, dengan jadwal dan agenda sebagai berikut:

Hari / Tanggal : Kamis, 25 September 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Akan ditetapkan kemudian

Berikut ini adalah agenda RUPSLB yang akan diadakan, termasuk hal-hal yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini:

- Agenda 1 : Persetujuan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kedudukan serta alamat Perseroan.
- Agenda 2 : Persetujuan atas perubahan kegiatan usaha Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

- Agenda 3 : Persetujuan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMHMETD**”) untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (yang telah diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019), termasuk persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka PMHMETD serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD.
- Agenda 4 : Persetujuan atas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha sehubungan dengan rencana pembelian saham PT Konutara Sejati dan PT Karyatama Konawe Utara oleh Entitas Anak Perseroan, termasuk persetujuan terhadap pelunasan pembayaran atas Transaksi Pembelian Saham tersebut.
- Agenda 5 : Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Agenda 6 : Persetujuan perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan ketentuan kuorum pemungutan suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari 1 September 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

No.	Kegiatan	Hari / Tanggal
1.	Pengumuman RUPSLB	19 Agustus 2025
2.	Keterbukaan Informasi Atas Transaksi Material dan Rencana PMHMETD	19 Agustus 2025
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB (<i>recording date</i>)	2 September 2025
4.	Pemanggilan RUPSLB	3 September 2025
5.	Pengumuman perubahan dan/atau penambahan Keterbukaan Informasi (jika diperlukan)	23 September 2025
6.	RUPSLB	25 September 2025

Pengumuman, Pemanggilan, dan Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB sebagaimana disebutkan diatas akan diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 14 dari POJK No.17/2020, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dari RUPSLB yang akan diadakan oleh Perseroan akan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

Untuk pengambilan keputusan RUPSLB terhadap Agenda 1, Agenda 2, Agenda 3, Agenda 4 dan Agenda 6

- RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan

dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

- d. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB; dan
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Untuk pengambilan keputusan terhadap Agenda 5

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- d. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Pembelian Saham merupakan transaksi material dan bukan merupakan transaksi afiliasi serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.

Selain itu, sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perseroan dan Anak Perusahaan tidak melakukan transaksi pengikatan atau perjanjian-perjanjian dengan syarat tertentu yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik (*negative covenants*).
2. Hingga saat ini, tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait rencana Transaksi Material, Perubahan Kegiatan Usaha dan PMHMETD yang diterima oleh Perseroan.
3. Tidak terdapat kewajiban dari Perseroan untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi Material, dan PMHMETD.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan aksi korporasi Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 08.30 – 17.30 WIB, pada alamat tersebut di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT Abadi Nusantara Hijau Investma Tbk
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No.121
Karet Tengsin, Tanahabang
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 2991 8991
Situs web: www.flexypack.com
E-mail: corsec@flexypack.com